



**SUB BAGIAN INFORMASI DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT
KANWIL KEMENAG PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN**

Nomor SOP	: Kw.17
Tanggal Pembuatan	: 01 Januari 2014
Tanggal Revisi	: 02 Januari 2015
Tanggal Efektif	: 02 Januari 2015
Disahkan Oleh	: Ka. Subbag Informasi dan Humas

SOP Pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Lintas Bidang / Unit Kerja di Tingkat Provinsi

Dasar Hukum :	Kualifikasi Pelaksana :
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. S1 / Sarjana 2. Memahami Prosedur Pengelolaan Data
Keterkaitan :	Peralatan/Perlengkapan :
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik	1. Kertas Kerja 2. Formulir Isian 3. Komputer / Laptop
Peringatan :	Pencatatan dan Pendataan :
Apabila Pelaksanaan Pengumpulan, Pengolahan dan Penyajian Data Lintas Bidang / Unit Kerja di Tingkat Provinsi Tidak Dilaksanakan Maka Kebutuhan Data/Informasi Sebagai Dasar Untuk Pengambilan Keputusan/Kebijakan Tidak Tersedia	Pendataan Lintas Bidang / Unit Kerja di Tingkat Provinsi

No	Aktivitas	Pelaksana			Mutu Baku		
		Pelaksana	Kasubbag Informasi & Humas	Bidang, Subbag & Pembimas	Persyaratan / Perlengkapan	Waktu	Output
1.	Menyusun dan Membuat Formulir Isian				Kertas Kerja	300 Menit	Terbuatnya Formulir Isian
2.	Menyebarkan Formulir Isian				Formulir Isian	300 Menit	Tersampainya Formulir Isian Kepada Seluruh Bidang, Subbag dan Pembimas
3.	Mengumpulkan Kembali Formulir Isian				Formulir Isian	300 Menit	Terkumpulnya Kembali Formulir Isian Yang Telah Disebar
4.	Mengolah, Menyimpan dan Menyajikan Data				Formulir Isian, Komputer / Laptop	1200 Menit	Tersajikannya Data

Banjarmasin, 02 Januari 2015
Disahkan Oleh
Kasubbag Informasi dan Hubungan Masyarakat,

Drs. H. Hidayatullah, M.Ikom
NIP. 196812281995031001